



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
NOMOR 302 TAHUN 2022
TENTANG
NARASUMBER, PEMBIMBING, GURU PAMONG DAN
PENANGGUNGJAWAB LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK
KEGIATAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN
PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
JURUSAN USHULUDDIN DAN HUMANIORA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tata tertib administrasi Pelaksanaan kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Jurusan Ushuluddin dan Humaniora Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Narasumber, Pembimbing, Guru Pamong dan Penanggungjawab Lembaga Tempat Praktek;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini mampu dan layak untuk ditetapkan sebagai Narasumber, Pembimbing, Guru Pamong dan Penanggungjawab Lembaga Tempat Praktek pada kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Jurusan Ushuluddin dan Humaniora Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tentang Narasumber, Pembimbing, Guru Pamong dan Penanggungjawab Lembaga Tempat Praktek pada kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Jurusan Ushuluddin dan Humaniora Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 120);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 121);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1241);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1406);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
11. Surat Pengesahan DIPA Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-025.04.2. 547601/2022, tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TENTANG NARASUMBER, PEMBIMBING, GURU PAMONG DAN PENANGGUNGJAWAB LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK KEGIATAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM JURUSAN USHULUDDIN DAN HUMANIORA FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN

ANGGARAN 2022.

- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber, Pembimbing, Guru Pamong dan Penanggungjawab Lembaga Tempat Praktek pada kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Jurusan Ushuluddin dan Humaniora Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Segala pembiayaan yang timbul dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2022;
- Belanja Jasa Profesi
MAK 025.04.07.2132.BGC.002.057.LG.522151
Narasumber : Rp. 900.000,- /OJ
- Belanja Honor Output Kegiatan
MAK 025.04.07.2132.BGC.002.057.LG.521213
Pembimbing : Rp. 250.000,- /OK
Guru Pamong : Rp. 300.000,- /OM
Penanggungjawab
Lembaga Tempat Praktek : RP. 300.000,- /OK
- KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan ini wajib mematuhi aturan protokol kesehatan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
pada tanggal : 2 Februari 2022

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA,


MUDOFIR W

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
 NOMOR 302 TAHUN 2022 TENTANG NARASUMBER, PEMBIMBING, GURU PAMONG
 DAN PENANGGUNGJAWAB LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK KEGIATAN PRAKTEK
 PENGALAMAN LAPANGAN PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM JURUSAN
 USHULUDDIN DAN HUMANIORA FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH UNIVERSITAS
 ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022.

DAFTAR NARASUMBER, PEMBIMBING,
 GURU PAMONG DAN PENANGGUNGJAWAB LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK
 PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
 JURUSAN USHULUDDIN DAN HUMANIORA
 FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	GOL	JABATAN	VOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	H Khomsun Nur Arif, S.Ag	-	Narasumber	3 OJ
2	Dr. H. Imam Sukardi, M.Ag.	IV	Pembimbing	1 OK
3	Dr. Yusup Rohmadi, M.Hum.	IV	Pembimbing	1 OK
4	Nur Sidik, S.Fil.I., M.Hum.	III	Pembimbing	1 OK
5	Krisbowo Laksono, M.Hum.	III	Pembimbing	1 OK
6	Alfina Hidayah, M.Phil.	III	Pembimbing	1 OK
7	Siti Muslihah	-	Koord Guru pamong	1 OM
8	Khomsun Nur Arif	-	Koord Guru pamong	1 OM
9	Sarno	-	Koord Guru pamong	1 OM
10	Arifatul Hidayah	-	Koord Guru pamong	1 OM
11	Zamzaini	-	Koord Guru pamong	1 OM
12	Muhammad Rokhim	-	Koord Guru pamong	1 OM
13	Ceprudin	-	Koord Guru pamong	1 OM
14	Muhammad Khusnul Muna	-	Koord Guru pamong	1 OM
15	Ahmad Jalal, S.Ag	-	Koord Guru pamong	1 OM
16	Amriah Nurul Khasanah	-	Koord Guru pamong	1 OM
17	Agus Hery Cancoko	-	Pimpinan Lembaga	1 OK
18	Suratmin	-	Pimpinan Lembaga	1 OK
19	Agus Ridwan Widodo	-	Pimpinan Lembaga	1 OK
20	Muhammad Mursid Suse	-	Pimpinan Lembaga	1 OK
21	Anang Syah Effensi Z	-	Pimpinan Lembaga	1 OK
22	Rahadi	-	Pimpinan Lembaga	1 OK

23	Tedi Kholiludin	-	Pimpinan Lembaga	1 OK
24	Muarifah	-	Pimpinan Lembaga	1 OK
25	K.H. Aminudin Ihsan, Lc. MA	-	Pimpinan Lembaga	1 OK
26	K.H. Aminudin Ihsan, Lc. MA	-	Pimpinan Lembaga	1 OK

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA,



MUDOFIR